



**SALINAN**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 45/PDT/2011/PT.PALU.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

1. **NALDY LAYATA**, bertempat tinggal di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso;-----
2. **ANDRY ANDIKA**, bertempat tinggal di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **VICTOR POSAWA,SH.**, Advokat / Penasehat Hukum bertempat tinggal di Jalan Tabatoki, lorong SMEA No.45, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2011;-----

Selanjutnya disebut **PEMBANDING I dan II semula PENGGUGAT I dan II**;-----

**MELAWAN:**

1. **ANTONIUS WIJAYA**, bertempat tinggal di Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso;-----

**2. WONG TEK WONG**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No. 54 B,

Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan,

Kota

Palu;-----

-----

Dalam . . . . .

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya kepada **ABDUL MANAN ABAS, SH**

**dan YUSRAN MA'AROE, SH**, Advokat/ Penasihat Hukum beralamat di

Jalan Umanasoli No. 349 Poso - Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret

2011;-----

**3. SALI POMBAELA**, bertempat tinggal di Kelurahan Pamona, Kecamatan

Pamona Pusalemba, Kabupaten

Poso;-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri

sendiri;-----

-----

**4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional**

**Kabupaten**

**Poso;**-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5.Drs. YUNIMUS TAEWA**, mantan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ PPAT  
Kecamatan Pamona Utara di Tentena, bertempat  
tinggal di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona  
Pusalemba, Kabupaten  
Poso;-----

**6. MARKUS WUTABISU, SH**, mantan Camat Pamona Utara dan Pejabat  
Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Pamona Utara di  
Tentena, bertempat tinggal di Kelurahan Sangele,  
Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso;-----

**7.Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Daerah  
Kabupaten Poso cq. Camat pamona Pusalemba**  
dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah  
di Tentena, beralamat di  
Tentena;-----  
-----

Dalam . . . . .

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ANTON LIDAYA, SH**,  
Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Poso, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing  
tertanggal 21 Maret 2011 dan 24 Maret  
2011;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **para TERBANDING semula TERGUGAT I, II, III, IV dan TURUT TERGUGAT I, II, III**;-----

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Pso., tanggal 20 Oktober 2011, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :-----

### DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Tergugat I dan II ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

### DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.964.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;---

Menimbang ..

.....

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, para Pembanding semula para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Nopember 2011, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Pso.;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Terbanding I, II, dan III semula Turut Tergugat I, II, dan III , masing-masing pada tanggal 09 Nopember 2011, 10 Nopember 2011 dan 14 Nopember 2011;-----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal, 23 Nopember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 Nopember 2011, yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut dengan alasan sebagaimana tercantum didalam memori banding yang menjadi bagian dari pertimbangan putusan ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat, para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV, Turut Terbanding I, II, dan III semula Turut Tergugat I, II, dan III, serta para Pembanding semula para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing pada tanggal 09 Nopember 2011, 10 Nopember 2011, 14 Nopember 2011 dan 15 Nopember 2011 Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Pso;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sesuai identitas para pihak dalam surat gugatan bahwa domisili para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, sehingga berdasarkan 199 ayat (1) RBg tenggang untuk mengajukan upaya hukum banding adalah sampai 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Pso., dijatuhkan pada tanggal 20 Oktober 2011 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan Kepada Penggugat I dan II pada tanggal 25 Oktober 2011, sedangkan permohonan banding oleh para Pembanding semula para Penggugat diajukan pada tanggal 07 Nopember 2011, maka permohonan banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat masih dalam batas waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan;----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisikan alasan-alasan banding dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa alasan banding dalam eksepsi pada pokoknya sebagai

berikut:-----

- Sangat keliru Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan kekurangan pihak in casu, seharusnya Penggugat I dan Penggugat II melibatkan SYIWO POLIGO, WITA PAMBAELA dan JEMMY EFFENDI sebagai pihak, karena Penggugat I dan Penggugat II mempunyai legal standing yang sah untuk melakukan gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap para Tergugat dan para Turut  
Tergugat;-----

- Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mempunyai alasan hukum yang tepat, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alasan hukum untuk pemenuhan syarat formal gugatan adalah suatu pertimbangan yang keliru;-----

-----

- Bahwa dalam obyek perkara aquo tidak terbukti adanya perbuatan hukum atas nama SYIWO POLIGO, WITA PAMBAELA dan JEMMY EFFENDI, yang berakibat perampasan hak Penggugat I dan Penggugat II atas obyek perkara baik yang langsung atau tidak langsung, sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Poso tentang perlu diikut sertakan pihak ketiga tersebut sebagai pihak dalam perkara ini adalah suatu kekeliruan pertimbangan hukum;-----

Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pembanding semula para Penggugat telah pula mengemukakan alasan-alasan banding dalam pokok perkara sebagaimana tercantum didalam memori banding yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dalam memori banding dari para Pembanding semula para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak terdapat adanya alasan-alasan hukum yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Pso., tanggal 20 Oktober 2011, oleh karena itu alasan-alasan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Pso., dan memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat, berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard ), telah berdasarkan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri;-----

-----

Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Pso., tanggal 20 Oktober 2011 harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan;-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan -ketentuan hukum lain yang berhubungan ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Pso., tanggal 20 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian . . . . .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Selasa** tanggal **7 Pebruari 2012** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB ,SH.,MH., Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah** selaku Ketua Majelis, **H. PURWANTO, SH.,M.Hum.** dan **SUCIPTO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **ZAINUDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut tanpa dihadiri oleh para Pembanding semula

para Penggugat, para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**KETUA**

**MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**H. PURWANTO, SH.,M.Hum.**

**H. HASBY JUNAIDI**

**TOLIB ,SH.,MH.**

**TTD**

**S U C I P T O, SH**

**PANITERA**

**PENGGANTI**



**TTD**  
**Z A I N U D I**

**N, SH.**

**Perincian Biaya :**

**1. Redaksi . . . . . Rp. 5.000.-**  
**. Leges . . . . . Rp. 3.000.-**  
**. Materai . . . . . Rp. 6.000.-**  
**4. Pemberkasan . . . . . Rp. 136.000.-**

**Jumlah . . . . . Rp. 150.000.-**  
**( seratus lima puluh ribu rupiah )**

**Untuk salinan yang sama bunyinya**  
**Oleh**  
**Panitera Pengadilan Tinggi**  
**Sulawesi Tengah**

**B A S I R, SH.**  
**NIP. 040035624**